

**T E S I S**

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG MITRA KERJA DI  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN  
MELAKUKAN GUGATAN DAN TIDAK MELAKUKAN  
GUGATAN LEBIH DAHULU**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh**

**MAMIK KRUSTININGSIH  
NPM : 20310006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**TESIS**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG MITRA KERJA DI**  
**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN MELAKUKAN**  
**GUGATAN DAN TIDAK MELAKUKAN GUGATAN LEBIH DAHULU**

**DIAJUKAN OLEH :**

**MAMIK KRUSTININGSIH**

**NPM : 20310006**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal, 01 Juli 2022**

**Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II**

**Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum**

**TESIS**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG MITRA KERJA DI**  
**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN MELAKUKAN**  
**GUGATAN DAN TIDAK MELAKUKAN GUGATAN LEBIH DAHULU**




Dipersiapkan dan disusun oleh :

MAMIK KRUSTININGSIH  
NPM : 20310006


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 16 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. Ketua	 .....
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Anggota	 .....
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. Anggota	 .....
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Anggota	.....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Tanggal 20 Juli 2022  
Ketua Program Studi Magister Hukum

  
**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mamik Krustiningsih

NPM : 20310006

Alamat : Jl, Kalibokor III No. 32, Surabaya

No. Telp (HP) : 081803181236

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG MITRA KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN MELAKUKAN GUGATAN DAN TIDAK MELAKUKAN GUGATAN LEBIH DAHULU”** adalah murni gagasan saya dan belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Juli 2022.

Yang Menyatakan



**Mamik Krustiningsih**

NPM: 20310006

## **ABSTRACT**

### **Accomplishment Resolution About Partners In the Industrial Relations Court by Making a Lawsuit Without Doing any First Lawsuit**

This research was conducted with the aim of knowing the differences in the dispute resolution process between partners who are workers and partners who are not workers and the resolution of disputes about partners in the Industrial Relations Court by filing a lawsuit and not filing a lawsuit first, while the method of this research is a juridical research, normative method.

The differences in dispute resolution regarding work partners being workers and non-working partners occur because of differences in the legal relationship between workers and employers or company leaders, namely employment relationships and cooperative relationships, so that the agreements made are also different, namely work agreements and cooperation agreements. Work partners who are workers are based on a work agreement, while work partners who are not workers are based on a cooperation agreement. Settlement of disputes between partners who are workers is regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI), while dispute resolutions for partners who are not workers can be carried out in the District Court based on their relative competence.

PT. Sadikun and CV. Rapi gives the status of the worker using the term partner to the worker who works as a driver, and because the worker was dismissed unilaterally by the company, the worker filed a lawsuit at the Industrial Relations Court. PT. Sadikun resolved his dispute without first filing a lawsuit in the District Court to prove that the cooperation agreement between his workers who were referred to as work partners and the entrepreneur or company leader was valid. Consequently, the case of PT. Sadikun lost. The Panel of Judges at the Industrial Relations Court is of the opinion that the company has made a mistake in applying the cooperation agreement to its drivers or workers, because the relationship between a worker and his company is an employment relationship.

CV. Rapi resolves the dispute at the Industrial Relations Court by filing a lawsuit first in the District Court to prove the cooperation agreement between the workers who are referred to as work partners and the entrepreneur or company leader is valid so that the case of CV. Rapi wins. The Panel of Judges at the Industrial Relations Court is of the opinion that the legal relationship between the Plaintiff (Driver/Employee) and the Defendant (Company/CV. Rapi) is a cooperative relationship, not a working relationship.

Keywords: Partners, Industrial Relations Court, Lawsuit.

## **ABSTRAK**

### **Penyelesaian Sengketa Tentang Mitra Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Dengan Melakukan Gugatan Dan Tidak melakukan Gugatan Lebih Dahulu**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan proses penyelesaian sengketa antara mitra kerja merupakan pekerja dan mitra kerja bukan merupakan pekerja dan penyelesaian sengketa tentang mitra kerja di Pengadilan Hubungan Industrial dengan melakukan gugatan dan tidak melakukan gugatan lebih dahulu, sedangkan metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaan penyelesaian sengketa tentang mitra kerja merupakan pekerja dan mitra kerja bukan merupakan mitra kerja terjadi karena adanya perbedaan hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha/pimpinan perusahaan yaitu hubungan kerja dan hubungan kerjasama, sehingga perjanjian yang dibuat juga berbeda yaitu perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama. Mitra kerja yang merupakan pekerja didasari dengan perjanjian kerja, sedangkan mitra kerja yang bukan merupakan pekerja didasari dengan perjanjian kerjasama. Penyelesaian sengketa mitra kerja yang merupakan pekerja diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), sedangkan penyelesaian sengketa mitra kerja yang bukan merupakan pekerja dapat dilakukan di Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.

PT. Sadikun dan CV. Rapi memberikan status pekerjaannya menggunakan istilah mitra kerja terhadap pekerjaannya yang bekerja sebagai supir, dan karena pekerjaannya tersebut di PHK secara sepihak oleh perusahaan maka pekerja tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. PT. Sadikun menyelesaikan sengketa tidak melakukan gugatan lebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk membuktikan perjanjian kerjasamanya antara pekerjaannya yang disebut sebagai mitra kerja dengan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah sah. Oleh karena itu perkara PT. Sadikun kalah. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat bahwa perusahaan telah salah dalam menerapkan perjanjian kerjasama kepada para supir/ pekerjaannya, karena hubungan antara seorang pekerja dengan perusahaannya adalah sebagai hubungan kerja.

CV. Rapi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial dengan melakukan gugatan lebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk membuktikan perjanjian kerjasama antara pekerjaannya yang disebut sebagai mitra kerja dengan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah sah sehingga perkara CV. Rapi menang. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat (Supir/Pekerja) dengan Tergugat (Perusahaan/ CV. Rapi) adalah hubungan kerjasama bukan hubungan kerja.

Kata Kunci: Mitra Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial, Gugatan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan HidayahNya, peneliti bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan, untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan dorongan serta semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Rekan seangkatan di Magister Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas doa dan dukungan moril yang telah diberikan selama pengerjaan Tesis.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 15 Juli 2022

**Mamik Krustiningsih**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINAL PENELITIAN .....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B Tujuan Penelitian.....	9
C Manfaat Penelitian .....	10
D Kajian Teoritis.....	10
E Metode Penelitian.....	27
F Pertanggungjawaban Sistematis .....	30
<b>BAB II. PERBEDAAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MITRA KERJA MERUPAKAN PEKERJA DAN MITRA KERJA BUKAN MERUPAKAN PEKERJA</b>	
A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Dengan Mitra Kerja Yang Merupakan Pekerja Dan Mitra Kerja Yang Bukan Sebagai Pekerja. ...	33



B.	Hak Dan Kewajiban Antara Perusahaan Dengan Mitra Kerja Yang Merupakan Pekerja Dan Mitra Kerja Yang Bukan Sebagai Pekerja. ....	39
C.	Perbedaan Penyelesaian Sengketa Antara Mitra Kerja Yang Merupakan Pekerja Dan Mitra Kerja Yang Bukan Sebagai Pekerja. ....	42

**BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG MITRA KERJA  
DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG  
MELAKUKAN GUGATAN TERLEBIH DAHULU DAN  
TIDAK MELAKUKAN GUGATAN LEBIH DAHULU**

A.	Penyelesaian Sengketa Tentang Mitra Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yang Tidak Melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Terlebih Dahulu, Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh PT. Sadikun. .	47
B.	Penyelesaian Sengketa Tentang Mitra Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yang Melakukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Terlebih Dahulu, Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh CV. Rapi. ....	56

**BAB IV. PENUTUP ..... 62**

A	Kesimpulan.....	62
B	Saran .....	63

**DAFTAR BACAAN**

